



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor: 10/Pdt.G.S/2023/PN.Bpp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor:10/Pdt.G. S/2023/PN.Bpp dalam perkara antara:

Nama	: Septa Priangga Putra
Tempat, Tanggal Lahir	: Blitar, 29 September 2023
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pekerjaan	: Pegawai Negeri Sipil
Alamat	:Jl. Jend. Sudirman No. 11 RT 22 Kel. Damai Bahagia Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan
Nomor Handphone	: 081346409440
Email	: <a href="mailto:prianggasepta@gmail.com">prianggasepta@gmail.com</a>

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

1. Nama	: Amiratun
Tempat, Tanggal Lahir	: Jepara, 14 Maret 1971
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pekerjaan	: Karyawan Swasta
Alamat	:Komp. Perum TNI-AU RT 031 Kel. Sepinggan Raya Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan

Disebut sebagai **Tergugat I**;

2. Nama	: Rutono
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pekerjaan	: Prajurit TNI-AU
Alamat	:Komplek Perum TNI-AU RT 031 Kel. Sepinggan Raya Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan;

Disebut sebagai **Tergugat II**;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan Sederhana yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

**Halaman 1 dari 3 Penetapan Gugur Nomor: 10/Pdt.G.S/2023/PN.Bpp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan pada tanggal 13 Nopember 2023 dalam Register Nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN Bpp;

Setelah membaca berkas perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor: 10/Pdt.GS/2023/PN.Bpp;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan dan telah dipanggil para pihak untuk datang menghadap ke persidangan yang telah ditetapkan. Dan pada persidangan yang telah ditetapkan tersebut:

- Tergugat I dan Tergugat II hadir datang menghadap ke persidangan didampingi kuasanya: - **GESTA PADANG, SH** - Advokat / Pengacara beralamat di Jalan Indrakila No.101 A RT.04 Kelurahan Gunung Samarinda Baru Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Nopember 2023;
- Penggugat tidak hadir ke persidangan dan kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak hadir pada sidang pertama yang telah ditetapkan tersebut, sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum dan ternyata ketidak hadiran Penggugat tersebut tanpa alasan yang sah, maka sesuai ketentuan hukum yang berlaku yaitu : - ketentuan Pasal 13 ayat (1) Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Pederhana, maka Gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan gugur;

Mengingat, ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian gugatan Sederhana.

## MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Menghentikan pemeriksaan dan persidangan perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor: 10/Pdt.GS/2023/PN.Bpp ;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat yaitu sejumlah Rp 212.000,00 ( dua ratus dua belas ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam persidangan pada hari **Selasa** tanggal **21 Nopember 2023** oleh kami, ANNENDER CARNOVA, S.H., M.Hum

**Halaman 2 dari 3 Penetapan Gugur Nomor: 10/Pdt.G.S/2023/PN.Bpp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bpp tanggal 13 **November 2023**, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh kami selaku Hakim Tunggal tersebut, Suyatno, S.H., dengan dibantu oleh SUYATNO,SH Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Tergugat I dan tergugat II didampingi kuasanya, tanpa dihadiri oleh Penggugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imron Rosyadi, S.H.

ANNENDER CARNOVA, S.H., M.Hum.

## Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses .....	: Rp	100.000,00;
3. Biaya panggilan	: Rp	32.000,00
4. Biaya panggilan	: Rp	20.000,00
5. PNBP penetapan gugur .....	: Rp	10.000,00;
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Materai.....	: Rp	10.000,00
Jumlah	: <b>Rp</b>	<b>212.000,00;</b>

( dua ratus dua belas ribu rupiah )